

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo

1. Kondisi Umum

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat . Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi³⁷ :

a. Bagian Utara

Bagian utara ini berupa dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan air laut. Daerah yang berada dalam wilayah ini antara lain Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Di wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya , konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

b. Bagian Tengah

Pada bagian ini merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100m sampai dengan 500 meter dari permukaan air laut. Daerah yang berada dalam wilayah ini antara lain Kecamatan Sentolo, Pengasih, Kokap dan sebagian Lendah. Wilayah yang memiliki lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Bagian ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter dari permukaan air laut. Daerah yang berada dalam wilayah ini antara lain meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah. Dilihat dari kemiringan lahan, wilayah yang memiliki lereng 0 – 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.kulonprogokab.go.id, luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Penggunaan tanah di Kabupaten Kulon Progo, meliputi sawah 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campur 31.131,81 Ha (53,20 %); perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat 486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk

(5,65%). Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) *prasarana* perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 110° 1' 37" - 110° 16' 26" Bujur Timur dan antara 7° 38' 42" - 7° 59' 03" Lintang Selatan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah (Pemda) adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah dalam hal ini adalah bupati bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Dalam melaksanakan tugas, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati, dibantu staf ahli di bidang : Hukum & Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan & SDM, serta Ekonomi & Keuangan. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Bupati Kabupaten Kulon Progo juga dibantu oleh instansi daerah yang meliputi: *Sekretariat* Daerah, Sekretariat DPRD, Delapan (8) Kantor, Empat (4) Badan, Dua Belas (12) Dinas, dan Dua Belas (12) Kecamatan. Sedangkan pembagian wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:

- 1) 12 kecamatan
- 2) 88 desa (13 desa perkotaan dan 75 desa perdesaan),
- 3) 930 Pedukuhan (SLS Tk 3),

- 4) 1.825 Rukun Warga (SLS Tk 2),
- 5) 4.469 Rukun Tetangga (SLS Tk 1)

3. Penduduk Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi 12 kecamatan yang tersebar di wilayah Kulon Progo, setiap kecamatan mempunyai jumlah penduduk yang beragam. Adapun wilayah kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo yaitu; Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulya, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates. Berdasarkan *data Dinas Kependudukan dan catatan sipil* Kabupaten Kulon Progo jumlah penduduk yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kulon Progo adalah sebanyak 473.622 jiwa yang dihitung secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data tahun 2011:

dengan luas 32,00 km². Sementara itu, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pengasih yang berjumlah 53.666 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Samigaluh yang berjumlah 31.549 jiwa. Untuk kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Wates dengan kepadatan penduduk sebesar 1.648 jiwa/km² dan kepadatan penduduk paling rendah adalah di Kecamatan Samigaluh yaitu sebesar 455 jiwa/km².

4. Sosial Kemasyarakatan

a) Pendidikan

Amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menyatakan pendidikan merupakan hak setiap bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar dalam proses pembangunan suatu bangsa.

Beberapa program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu dasar sumber daya manusia sejak usia dini, dan pendidikan dasar 9 tahun. Untuk melihat keberhasilan program pemerintah dan peningkatan pembangunan manusia dapat dilihat dari data-data pendidikan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi penentu kebijakan, berikut data mengenai pendidikan di Kabupaten Kulon Progo antara lain:

Tabel 2.2

Tabel luas daerah, jumlah penduduk, dan jumlah sekolah menurut kecamatan dan tingkat pendidikan

No	Kecamatan	SD (Unit)	SLTP (Unit)	SLTA (Unit)
1	Temon	27	5	6
2	Wates	44	12	15
3	Panjatan	32	4	1
4	Galur	29	6	5
5	Lendah	33	4	3
6	Sentolo	33	7	4
7	Pengasih	36	5	6
8	Kokap	42	6	2
9	Girimulyo	23	6	2
10	Nanggulan	27	7	4
11	Samigaluh	32	8	4
12	Kalibawang	25	7	4
	Jumlah	383	77	56

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo tahun 2011

Dilihat dari data di atas, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah SD sebanyak 383 unit, SLTP sebanyak 77 unit, dan SLTA sebanyak 56 unit. Jumlah SD terbanyak berada di Kecamatan Wates dengan jumlah 44 unit, dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Kalibawang yang berjumlah 25 unit. Untuk jumlah SLTP paling banyak

di Kecamatan Galur dan Lendah yaitu sebanyak 4 unit. Sedangkan untuk SLTA, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Wates dengan jumlah 15 unit dan paling sedikit dengan jumlah 1 unit berada di Kecamatan Panjatan.

b) Keagamaan

Kondisi dan perkembangan sosial di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 dapat dipantau melalui indikator agama, kesehatan, keamanan, yang ada pada masyarakat, karena hal tersebut mencerminkan adanya hubungan dan toleransi yang saling terkait. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, mayoritas penduduk Kabupaten Kulon Progo adalah pemeluk agama Islam sebesar 93,64 persen, kemudian agama Katholik 4,75 persen, agama Kristen 1,46 persen, agama Buddha 0,15 persen, dan agama Hindu 0,01 persen.³⁸

Tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 1.016 masjid, 523 mushola, 514 langgar, 21 gereja kristen, 4 gereja katholik, dan 48 kapel dimana jumlah kapel terbanyak di kecamatan Kalibawang sebanyak 20 kapel. Tempat ibadah umat Buddha vihara hanya terdapat di Kecamatan Girimulyo yaitu 5 vihara dan 1 cetya. Sedangkan tempat ibadah umat Hindu belum tersedia di Kabupaten Kulon Progo.

c) Budaya

Kesenian daerah merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kabupaten Kulon Progo mempunyai perkumpulan kesenian tari sebanyak 356

³⁸ *Ibid*

kelompok, seni musik sebanyak 59 kelompok, seni teater sebanyak 244 kelompok, dan seni rupa sebanyak 4 kelompok dalam hal ini jenisnya adalah seni lukis. Jumlah organisasi sosial /LSM/organisasi massa dan wanita tercatat sebanyak 223 organisasi.

5. Kesehatan

a) Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan khususnya di Kulon Progo. Melihat dari kondisi topografi Kulon Progo, keberadaan sarana kesehatan sangatlah diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Kulon Progo baik yang berada di utara, tengah maupun selatan dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.

Menurut data yang didapat dari www.kulonprogokab.go.id, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 6 rumah sakit umum dengan 67 dokter dan 227 paramedis, yang terletak di Kecamatan Temon 1 rumah sakit, kecamatan Wates 3 rumah sakit, dan Kecamatan Nanggulan 1 rumah sakit . Kemudian ada 21 puskesmas dan 63 puskesmas pembantu dengan 64 dokter dan 320 paramedis. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar di kabupaten Kulonprogo pada tahun 2007 sebanyak 20 puskesmas terdiri dari 5 puskesmas dengan tempat tidur dan 15 puskesmas tidak dengan tempat tidur , 63 puskesmas pembantu dan 26 unit puskesmas keliling. Disamping pelayanan kesehatan pemerintah juga terdapat pelayanan

praktek 79 orang , dokter spesialis 25 orang , dokter gigi 19 dan bidan praktek 110 orang serta pelayanan farmasi (apotik).

Sementara itu, jumlah sarana Rumah Sakit di Kabupaten Kulonprogo terdiri 1 RSUD dan 8 RS swasta. Pelayanan dokter spesialis dasar 4 macam dilayani di Rumah sakit Umum Daerah Wates. Jumlah layanan spesialis dapat dilayani oleh 47 tenaga spesialis (beberapa dokter merangkap). Sedangkan BOR untuk RSUD wates sebesar 79% dengan rata-rata lama hari rawat 4 hari. Sedangkan untuk Rumah sakit swasta BOR bervariasi antara 2 – 36%.³⁹

B. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kulon Progo adalah lembaga/organisasi non struktural pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. ULP juga mempunyai fungsi pengoordinasian kegiatan operasional pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. ULP Kabupaten Kulon Progo diresmikan oleh Bupati Kulon Progo, Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada tanggal 30 September 2011.

1. Landasan yuridis ULP Kabupaten Kulon Progo

- a. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; pasal 14: pemerintah provinsi/kabupaten/kota diwajibkan mempunyai unit layanan pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.

- b. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no. 5 tahun 2012 tentang unit layanan pengadaan.

2. Dasar pembentukan ULP Kabupaten Kulon Progo

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 49 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan.
- b. Peraturan bupati kulon progo nomor 50 tahun 2011 tentang hubungan, prosedur dan mekanisme kerja unit layanan pengadaan.

3. Tujuan pembentukan ULP

- a. Menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/daerah/institusi.

4. Kedudukan ULP

ULP Kabupaten Kulon Progo adalah lembaga non structural yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

kecamatan daerah melalui kepala bagian Penanggungjawab ULP di

Kabupaten Kulon Progo ada di bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

5. Ruang Lingkup tugas ULP

ULP bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibiayai dari APBD/APBN. Ruang lingkup pelaksanaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP meliputi:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan jasa konsultasi.

6. Susunan Organisasi ULP

a. Kepala, bertugas:

- 1) *Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;*
- 2) Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- 3) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan

- 4) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada menteri/ pimpinan lembaga/ kepala daerah/ pimpinan institusi;
- 5) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;
- 6) Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP; dan
- 7) Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

b. Sekretariat, bertugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran ULP;
- 2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Mencatat dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- 4) Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan pokja pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokja pengadaan;

17) Membantu penyelesaian sengketa banding; dan

18) Menyusun laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP.

c. Kelompok Kerja Pengadaan, bertugas:

1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang;

2) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

3) Menyiapkan dokumen pengadaan;

4) Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang atau diseleksi;

5) Mengumumkan secara terbuka melalui website pemerintah daerah, portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;

6) Menerima pendaftaran;

7) Melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing);

8) Melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia barang/jasa;

9) Menerima pemasukan penawaran;

- 11) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 12) Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada kepala ULP melalui sekretaris;
- 13) Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; dan
- 14) Melaporkan proses dan hasil pengadaan kepada kepala ULP.


Kelompok kerja pengadaan ini terdiri dari:

- 1) Pokja-pokja Pengadaan Barang;
- 2) Pokja-pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 3) Pokja-pokja Pengadaan Jasa Konsultasi; dan
- 4) Pokja-pokja Pengadaan Jasa Lainnya.

Masing-masing pokja pengadaan dapat dibentuk lebih dari satu sesuai kebutuhan. Pokja pengadaan masing-masing dipimpin oleh seorang ketua pokja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala ULP. Anggota Pokja Pengadaan berjumlah ganjil minimal 3 orang dan dapat

.....

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI ULP



Keterangan:

- : Garis Komando
- ===== : Garis Koordinasi
- - - - - : Garis Konsultasi/Asistensi

Gambar 2.1. Susunan Organisasi ULP

Berdasarkan pada bagan susunan organisasi ULP di atas, dapat dilihat bahwa terdapat garis-garis komando, koordinasi, serta konsultasi asistensi pada setiap bagian. Itu berarti setiap bagian dalam organisasi tersebut saling

.....

bagan di atas, kepala organisasi melakukan konsultasi asistensi kepada tim pendamping dan LPSE. Artinya, dalam setiap keputusan, kebijakan maupun hal yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, kepala melakukan konsultasi atau meminta pertimbangan tim pendamping maupun LPSE. Setelah itu, untuk melaksanakan kebijakan yang telah didapat, dalam merundingkan proses pelaksanaannya kepala melakukan koordinasi dengan LKPP dan SKPD. Barulah jika sudah disetujui, kepala memerintahkan bawahan-bawahannya dalam hal ini adalah sekretariat dan pokja-pokja pengadaan barang/jasa untuk melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

7. Tata Kerja ULP

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala ULP, Sekretaris ULP, dan Pokja-Pokja Pengadaan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- 2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD/pengguna barang/jasa, LPSE, dan LKPP.

Dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement), ULP berkoordinasi dengan LPSE Kabupaten Kulon Progo. LPSE menyediakan sistem layanan elektronik dari Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SKPD membuat rencana pelaksanaan pengadaan bersama dengan ULP. Tahap selanjutnya adalah SKPD menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan ke ULP. Setelah itu ULP menyusun dokumen pengadaan. Kemudian pokja pengadaan melakukan proses pengadaan. Tahap ketujuh adalah ULP menyerahkan berita acara hasil pengadaan ke SKPD. Setelah itu PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Langkah selanjutnya adalah SKPD melaksanakan kontrak pekerjaan, dan tahap terakhir adalah